

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di Indonesia telah diatur secara khusus melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Regulasi ini menjadi dasar hukum dalam upaya menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi para pekerja. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2012, K3 didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk menjamin serta melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Hal ini dilakukan melalui berbagai langkah pencegahan, baik untuk menghindari kecelakaan kerja maupun penyakit yang disebabkan oleh kondisi kerja (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2012).

Keselamatan dan kesehatan kerja dalam agama Islam sangatlah penting, karena Islam menekankan perlindungan terhadap jiwa dan kesejahteraan individu. Prinsip K3 yang paling penting dalam Islam yaitu menjaga keselamatan jiwa dan menjaga kesehatan. Salah satu surah dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan K3 adalah pada surah Al-Baqarah ayat 195 yang berbunyi :

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ

“Wa anfiq fi sabīlillāhi wa lā tulqu bi`aidīkum ilat-tahlukati wa aḥsinu, innallāha yuḥibbul-muḥsinīn”. Artinya “Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah SWT. dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu

sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”. (QS. Al-Baqarah , [1]: 195). Ayat tersebut mengajarkan larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri atau orang lain. Sehingga pada dunia K3, ini relevan dengan langkah-langkah pencegahan risiko kecelakaan dan bahaya di tempat kerja.

Selain dari ayat Al-Qur'an terdapat juga hadis yang berkaitan dengan K3. Salah satu hadisnya berasal dari Hadis Riwayat Ibnu Majah yang berbunyi "Tidak boleh menimbulkan bahaya dan tidak boleh membahayakan orang lain.". (Hadis Riwayat Ibnu Majah, Kitab Al-Ahkam, No. 2340). Jika di dalam konteks K3, hadis ini menekankan pentingnya pencegahan bahaya sebagai prioritas utama. Prinsip ini sejalan dengan tanggung jawab pengelola perusahaan dalam memastikan lingkungan kerja yang aman dengan mengurangi risiko kecelakaan dan potensi bahaya di tempat kerja (Mubarak, 2025).

Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja, tempat kerja adalah setiap ruangan atau lapangan, baik tertutup maupun terbuka, bergerak maupun tetap, di mana tenaga kerja melakukan pekerjaannya atau sering dikunjungi tenaga kerja untuk keperluan usaha, dan terdapat potensi bahaya, salah satunya kebakaran. Upaya yang harus dilakukan untuk mengendalikan kebakaran di tempat kerja adalah mencegah, mengurangi, dan memadamkan kebakaran yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Guna mendukung hal ini, pengurus memiliki

kewajiban menyelenggarakan pembinaan bagi seluruh tenaga kerja di bawah pimpinannya, khususnya dalam upaya pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran (Kementerian Ketenagakerjaan RI, 1970).

Kebakaran merupakan peristiwa terbakarnya suatu benda atau material yang tidak terkendali, yang ditandai dengan munculnya api, panas, asap, dan gas hasil pembakaran. Kebakaran dapat terjadi apabila tiga unsur berupa bahan bakar, oksigen, dan sumber panas bertemu. Namun dengan adanya ketiga unsur tersebut, kebakaran belum terjadi dan hanya menghasilkan api kecil. Agar pembakaran dapat terjadi, diperlukan unsur keempat yaitu rantai reaksi kimia. Teori ini dikenal dengan sebutan piramida api atau tetrahedron (*National Fire Protection Association* 921, 2004).

Kebakaran saat ini menjadi salah satu masalah yang sering dihadapi, baik di Indonesia maupun di berbagai belahan dunia. Perkembangan modernisasi kehidupan, terutama di masyarakat perkotaan, telah meningkatkan risiko terjadinya kebakaran. Selain itu, dampak dari perubahan global turut membuat kehidupan masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman kebakaran. Permasalahan terkait kebakaran terjadi pada berbagai sektor, misalnya pada gedung bertingkat, rumah sakit, pusat pendidikan, pusat perbelanjaan, dan salah satunya di industri (Lestari *et al.*, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, keselamatan merupakan salah satu persyaratan utama yang wajib dipenuhi oleh setiap bangunan. Salah satu aspek dalam keselamatan tersebut

adalah perlindungan terhadap risiko kebakaran. Bangunan gedung diharapkan memiliki sistem proteksi kebakaran yang dirancang sesuai dengan standar yang berlaku. Sistem ini harus mampu mencegah timbulnya api, menghambat penyebaran api dan asap, serta dilengkapi dengan fasilitas pemadaman yang efektif. Selain itu, bangunan juga harus menyediakan sarana evakuasi yang aman dan memadai untuk melindungi penghuni dari bahaya kebakaran.

Bangunan gedung memerlukan sistem yang efektif untuk mencegah dan memadamkan api sesegera mungkin sebelum kebakaran meluas dan menyebabkan kerugian yang signifikan. Hal ini perlu diperhatikan karena api dapat menyebar dengan sangat cepat, bahkan hanya dalam waktu kurang dari 30 detik, terutama jika terdapat bahan mudah terbakar di sekitarnya. Oleh karena itu, diperlukan pemadam kebakaran untuk memadamkan sedini mungkin agar kebakaran tidak membesar. Salah satu solusi proteksi kebakaran yang paling praktis dan mudah dipasang adalah APAR. Alat Pemadam Api Ringan atau *fire extinguisher* menjadi salah satu bentuk pengamanan utama terhadap bahaya kebakaran karena alat ini dirancang untuk memadamkan api pada tahap awal, sehingga dapat mencegah penyebaran api yang lebih luas (Yuniati & Wahyuningsih, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No.4 Tahun 1980 tentang Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan, definisi APAR adalah alat yang ringan serta mudah dilayani oleh satu orang untuk memadamkan api pada mula terjadi kebakaran. Alat

pemadam api ringan berbentuk tabung bertekanan tinggi yang diisi dengan bahan pemadam tertentu, seperti air, busa, atau gas, yang efektif untuk mengatasi kebakaran berskala kecil. Alat ini berfungsi sebagai lini pertahanan pertama dalam situasi darurat kebakaran, memberikan waktu yang cukup untuk mencegah api menyebar lebih luas sebelum bantuan tambahan atau sistem pemadam kebakaran lainnya dapat diaktifkan.

PT Barata Indonesia (Persero) Divisi Sumber Daya Air (SDA) merupakan salah satu bagian dari industri manufaktur nasional yang fokus pada produksi peralatan hidromekanikal, seperti pintu air, katup, tangki, dan komponen pendukung sektor sumber daya air. Divisi ini berperan penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur irigasi, bendungan, serta sistem pengairan di berbagai wilayah Indonesia. Namun demikian, aktivitas produksi di PT Barata Indonesia (Persero) Divisi SDA juga memiliki potensi risiko kebakaran yang cukup tinggi. Hal ini disebabkan oleh penggunaan bahan mudah terbakar seperti pelumas, minyak, cat serta aktivitas pengelasan dan pemotongan logam dalam proses manufaktur. Risiko kebakaran ini dapat diperburuk oleh kemungkinan korsleting listrik akibat banyaknya peralatan berenergi tinggi yang digunakan dalam proses produksi. Sehingga APAR menjadi solusi utama untuk pengendalian kebakaran awal. Peninjauan penerapan APAR bertujuan memastikan alat ini dipasang dan dirawat sesuai standar keselamatan, seperti yang diatur dalam Permenakertrans No. PER.04/MEN/1980, sehingga dapat melindungi pekerja dan aset dari potensi kerugian.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik untuk mendalami lebih jauh mengenai sistem proteksi kebakaran, khususnya terkait penggunaan dan pemeliharaan APAR berdasarkan Permenakertrans No. Per.04/Men/1980 tentang alat pemadam api ringan di PT Barata Indonesia (Persero) Divisi SDA.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “bagaimana implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/Men/1980 tentang alat pemadam api ringan di PT Barata Indonesia (Persero) Divisi SDA?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan utama dalam penelitian ini berdasarkan rumusan masalah tersebut yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/Men/1980 tentang alat pemadam api ringan di PT Barata Indonesia (Persero) Divisi SDA.

2. Tujuan Khusus

- a. Mengetahui implementasi pemasangan APAR sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/Men/1980 tentang alat pemadam api ringan di PT Barata Indonesia (Persero) Divisi SDA.
- b. Mengetahui implementasi pemeliharaan APAR sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Per.04/Men/1980

tentang alat pemadam api ringan di PT Barata Indonesia (Persero)
Divisi SDA.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat menjadi masukan berharga bagi perusahaan dan pertimbangan dalam penerapan APAR yang baik dan memenuhi standar keselamatan yang berlaku. Selain itu, penelitian ini juga memberikan informasi pengetahuan dan wawasan untuk meminimalisir risiko kebakaran dan kerugian yang timbul akibat kebakaran.

2. Bagi program studi

Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang dapat digunakan untuk menambah wawasan civitas akademik Universitas Bhamada Slawi.

3. Bagi peneliti

Penelitian ini menjadi salah satu syarat untuk menyelesaikan perkuliahan pada program studi keselamatan dan kesehatan kerja (D-IV). Selain itu, penelitian ini memberikan pengalaman berharga dalam meneliti dan mempelajari sistem APAR secara langsung. Peneliti juga memperoleh wawasan, pengetahuan, dan keterampilan praktis yang akan menjadi bekal penting sebelum terjun ke dunia kerja, khususnya dalam bidang K3.